



PUTUSAN

Nomor 1184/Pdt.G/2024/PA.Bjm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BANJARMASIN KELAS IA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan secara elektronik dalam Sidang Majelis perkara cerai gugat antara:

[REDACTED], tempat dan tanggal lahir Samarinda, 25 November 1992, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan IBU RUMAH TANGGA, bertempat tinggal [REDACTED] Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, sebagai Penggugat;

Lawan

[REDACTED], tempat dan tanggal lahir Samarinda, 10 Oktober 1990, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di [REDACTED] Loa Janan Ilir, Kota Samarinda, Kalimantan Timur, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 05 November 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarmasin Kelas IA, Nomor 1184/Pdt.G/2024/PA.Bjm tanggal 05 November 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara agama pada tanggal 05 Februari 2013, di rumah Pemohon I yang beralamat di Jalan Harun Nafsi, Gg. Tugul, RT. 008, Kelurahan Rapak Dalam, Kecamatan

Hal. 1 dari 6 hal. Putusan No 1184/Pdt.G/2024/PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Loa Janan Ilir, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur. Yang menjadi wali nikah sekaligus menikahkan adalah penghulu setempat yang bernama **Syarpudin**, disebabkan pada saat pernikahan tersebut semua wali nikah baik ayah kandung, saudara ayah kandung, dan kakek sudah meninggal dunia, serta tidak mempunyai saudara kandung laki-laki, disaksikan 2 (dua) orang saksi yang bernama **Nurdiansyah** dan **Herman Renaldy** dengan mahar uang tunai Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai, pada waktu akad nikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka;

2. Bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan shigat taklik talak (talak bersyarat) terhadap Penggugat yang bunyinya sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah tersebut;

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Jalan Harun Nafsi, Gg. Tugul, RT. 008, Kelurahan Rapak Dalam, Kecamatan Loa Janan Ilir, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur sampai berpisah;

4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah kumpul sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Naomi Nur Azmi binti Kahiruddin Azmi, lahir di Samarinda pada tanggal 12 September 2014, Pendidikan SD, sekarang berada dalam asuhan Penggugat;

5. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak awal bulan September 2016 disebabkan Tergugat telah berselingkuh dengan perempuan lain yang mana Penggugat mengetahui lewat handhpone yang telah di sadap melalui whatsappnya Tergugat, setelah itu Tergugat juga sering tidak pulang ke rumah. Hal ini membuat Penggugat merasa tidak tentram lagi hidup berumah tangga dengan Tergugat;

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada pertengahan 2017 dimana akibat dari perselisihan dan pertengkaran

Hal. 2 dari 6 hal. Putusan No 1184/Pdt.G/2024/PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Penggugat pulang ke rumah saudara Penggugat. Sejak berpisahnya Penggugat dan Tergugat tersebut sampai saat ini terhitung sekitar 6 tahun, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak berjalan sebagaimana mestinya;

7. Bahwa selama 6 tahun pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah datang ke tempat kediaman Penggugat untuk mengajak rukun dan kumpul kembali;

8. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan, sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat dari perkara ini;

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah pernikahan Penggugat [REDACTED] dengan Tergugat [REDACTED] yang terjadi pada tanggal 05 Februari 2013, di rumah Pemohon I yang beralamat di Jalan Harun Nafsi, Gg. Tugul, RT. 008, Kelurahan Rapak Dalam, Kecamatan Loa Janan Ilir, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat [REDACTED] terhadap Penggugat [REDACTED]

Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai

Hal. 3 dari 6 hal. Putusan No 1184/Pdt.G/2024/PA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relas) Nomor 1184/Pdt.G/2024, yang dibacakan dipersidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, namun pihak Tergugat tidak tinggal di alamat sebagaimana dalam surat gugatan Penggugat;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksud tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 1184/Pdt.G/2024 tanggal 11 November 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, namun Tergugat tidak tinggal di alamat tersebut oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa alamat Tergugat kabur (tidak jelas);

Menimbang, bahwa karena alamat Tergugat kabur, maka gugatan Penggugat dinyatakan catat formil;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet ontvan kelijke verklaard*);

Hal. 4 dari 6 hal. Putusan No 1184/Pdt.G/2024/PA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang Perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet ontvan kelijke verklaard*);
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp177.000,00 (seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 21 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Awal 1446 Hijriyah, oleh Dra. Rozanah, S.H., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Al Fahni, M.H. dan Drs. Ilmi sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Drs. Muhammad Zaid sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri Tergugat;

Ketua Majelis

Dra. Rozanah, S.H., M.H.I.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Hal. 5 dari 6 hal. Putusan No 1184/Pdt.G/2024/PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Al Fahni, M.H.

Drs. Ilmi

Panitera Pengganti

Drs. Muhammad Zaid

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	32.000,00
4. Biaya PNPB Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Biaya redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya materai	:	Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp.	177.000,00

(seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah)

Hal. 6 dari 6 hal. Putusan No 1184/Pdt.G/2024/PA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)